



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/PDT /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PETRUS SUGIANTO KURNIAWAN, Laki-laki, Kediri 13 Nopember 1960,

Pekerjaan Direktur PT. Sumber Gizi Sejahtera,
Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat
di Jalan Jombang, Ds Gambiran Selatan, RT 004 RW
001, Ds Gambiran, Kec Mojoagung, Kab Jombang,
dalam perkara ini memberi kuasa kepada :
Hermawan Benhard M, S.H. dan Hendra Pebruaris
Siagian, S.H. Para Advokat & Konsultan Hukum pada
kantor hukum "HBM LAW FIRM" beralamat kantor di
Jalan Kartini No 30 Surabaya. berdasarkan surat
kuasa khusus bertanggal 22 Desember 2020 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 28 desember 2020 dibawah
Nomor 5031/MK/XII/2020, disebut sebagai
PEMBANDING semula **PENGGUGAT**;

L a w a n

- 1. PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, beralamat di Jalan Gubernur
Suryo No 12 Lt 3, Surabaya, sebagai **TERBANDING**
semula **TERGUGAT**;
- 2. NOTARIS DEVI CHRISNAWATI, S.H**, beralamat di Jalan Pahlawan
Nomor 30 Surabaya, sebagai **TURUT TERBANDING**
I semula **TURUT TERGUGAT I**;
- 3. PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Haji Mayuni Sofyan Hadi,**
SH, beralamat di Jalan Merdeka 113, Desa Candi

Halaman 1 Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai

TURUT TERBANDING II semula **TURUT TERGUGAT II**;

4. **KPKNL MALANG**, beralamat di Jalan S.Supriadi No.157 Kel.

Bandungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang, sebagai

TURUT TERBANDING III semula **TURUT TERGUGAT III**;

5. **PT. DUTA BALAI LELANG**, beralamat di Jalan Undaan Wetan No.56,

Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Kota Surabaya,

sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;

6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL JOMBANG**, beralamat di Jalan

KH. Wahid Hasyim No.112, Tugu, Kepatihan,

Kec.Jombang, Kab.Jombang, sebagai **TURUT**

TERBANDING V semula **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Maret 2021 Nomor 202/ PDT /2021/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Maret 2021 Nomor 202/ PDT/2021/PT.SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby Tanggal 17 Desember 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby Tanggal 17 Desember 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.577.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding Nomor 255/Akta.Pdt.Banding/2020 /PN.Sby jo No,348/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Hendra Pebruaris Siagian SH,. Kuasa dari Petrus Sugianto Kurniawan sebagai Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2020 /PN Sby., tanggal 17 Desember 2020;
2. Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kepada pihak Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Halaman 3 Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
6. Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
7. Risalah Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
8. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kepada pihak masing-masing Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya dan kepada Terbanding semula Tergugat

Halaman 4 Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

9. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

10. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

11. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 kepada turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

12. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 kepada pihak Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan Perundang – undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang dimohonkan banding ini pembanding tidak mengajukan memori banding.

Halaman 5 Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 17 Desember 2020, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 348/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 17 Desember 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan di tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Halaman 6 Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 17 Desember 2020 Nomor 348/Pdt.G/2020/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang terdiri dari SINGIT ELIER, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.EDY TJAHOJONO, S.H., M.Hum, dan I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh WIDODO TALOGO, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Ttd

H. EDY TJAHOJONO, S.H, M.Hum

Hakim Anggota

Ttd

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H, M.H

Hakim Ketua

Ttd

SINGIT ELIER, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Halaman 7 Putusan Nomor 202/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai.....Rp.	10.000,-
2. Redaksi.....Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses.....Rp.	130.000,-
Jumlah.....Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)